



PUTUSAN

Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMBO ALA bin WENNANG;**
Tempat Lahir : Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Awata, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ALA bin WENNANG bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO ALA bin WENNANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) jaket warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) unit *handphone* android;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 22 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ALA bin WENNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,43 (nol koma empat tiga) gram setelah pemeriksaan laboratoris tersisa berat *netto* 0,2114 (nol koma dua satu satu empat) gram;
 - 1 (satu) jaket warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) unit *handphone* android;Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari AMBO ALA bin WENANG maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Februari 2023 Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Skg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/AKTA.PID/2023/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ditangkap Saksi MUH. IHWAN INDRAWAN dan ditemukan 1 (satu) *sachet* kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi MUH. IHWAN INDRAWAN dengan membeli melalui Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sebelumnya Saksi MUH. IHWAN IDRAWAN juga membeli sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 dimana sabu-sabu tersebut setelah Saksi MUH. IHWAN IDRAWAN terima dari Terdakwa, langsung dikonsumsi di rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki agar tidak terjadi disparitas terhadap perkara sejenis dan jumlah barang bukti relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 4 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 22 Februari 2023, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AMBO ALA bin WENNANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 4 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 22 Februari 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3949 K/Pid.Sus/2023